

# PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 916/MENKES/PER/VIII/1997 TENTANG IZIN PRAKTIK BAGI TENAGA MEDIS

# MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

# Menimbang

- : a. bahwa pengaturan pemberian izin praktik bagi dokter dan dokter gigi sebagai salah satu upaya pemerataan pelayanan kesehatan perlu ditata kembali agar mutu pelayanan dapat lebih ditingkatkan;
  - b. bahwa peran serta organisasi profesi kedokteran sebagai pembina perlu didayagunakan agar upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan dengan lebih optimal;
  - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b, dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 385/Menkes/Per/V/1988 tentang Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Praktik Bagi Dokter dan Dokter Gigi khususnya yang berkaitan dengan izin praktik.

# Mengingat

- :1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktik Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3366);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637).



 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 385/Menkes/Per/V/1988 tentang Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Praktik Bagi Dokter dan Dokter Gigi.

**MEMUTUSKAN:** 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI TENTANG IZIN PRAKTIK BAGI TENAGA MEDIS.

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

- 1. Tenaga medis adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
- 2. Surat Penugasan adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Departemen Kesehatan kepada tenaga medis yang telah mendaftarkan diri (registrasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Surat Izin Praktik (SIP) adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis yang menjalankan praktik setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya;
- 4. Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik;
- 5. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI);
- 6. Kakanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi;
- 7. Kakandep adalah Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten/Kotamadya.



- baru lulus untuk memperoleh (2) Tenaga medis yang rekomendasi guna kelengkapan izin praktik untuk pertama kali, tidak dipersyaratkan adanya perolehan angka kredit dalam pendidikan berkelanjutan (PKB) atau pendidikan berkelanjutan (PKGB) sebagaimana kedokteran gigi dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (3) Setiap tenaga medis yang melaksanakan tugas profesinya berkewajiban untuk mengikuti pendidikan kedokteran berkelanjutan (PKB) atau pendidikan kedokteran berkelanjutan (PKGB) untuk meningkatkan kemampuan keilmuan dan atau keterampilan klinis bidang profesinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (4) Surat Izin Praktik dapat diberikan kepada tenaga medis lulusan luar negeri apabila memenuhi persyaratan :
  - a. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan
  - b. memiliki surat keterangan selesai melakukan adaptasi.

# Pasal 4

- (1) Surat izin praktik dapat diberikan maksimal di 3 (tiga) tempat sarana pelayanan kesehatan kecuali apabila menurut penilaian Kakandep masih kekurangan tenaga medis untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat setempat.
- (2) Setiap tempat sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam surat izin praktik atas persetujuan Kakandep.

## Pasal 5

Surat izin praktik tenaga medis berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbarui kembali.



# BAB II IZIN PRAKTIK Pasal 2

- (1) Tenaga medis yang akan melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya pada sarana pelayanan kesehatan, wajib memiliki Surat Izin Praktik (SIP).
- (2) Sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana pelayanan kesehatan dasar dan sarana pelayanan kesehatan rujukan.
- (3) Untuk memperoleh Surat Izin Praktik (SIP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Kakandep.
- (4) Bentuk surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti tercantum dalam Formulir I peraturan ini.
- (5) Bentuk surat izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti tercantum dalam Formulir II peraturan ini.

# Pasal 3

- Surat Izin Praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat
   dapat diberikan kepada tenaga medis lulusan dalam negeri apabila memenuhi persyaratan :
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. memiliki surat penugasan;
  - c. memiliki surat keputusan penempatan dalam rangka masa bakti atau surat bukti telah selesai menjalankan masa bakti:
  - d. surat rekomendasi dari organisasi profesi yang menyatakan antara lain kemampuan pisik dan mental yang didasarkan atas keterangan dokter, memiliki kemampuan keilmuan, dan keterampilan klinis dalam bidang profesinya yang didasarkan atas perolehan angka kredit dalam pendidikan kedokteran berkelanjutan (PKB) atau pendidikan kedokteran gigi berkelanjutan (PKGB) serta memiliki moralitas dan etika yang baik untuk melakukan tugas sesuai dengan kode etik profesinya.



# Pasal 6

Permohonan pembaruan surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diajukan kepada Kakandep dengan melampirkan:

- a. surat rekomendasi dari organisasi profesi yang menyatakan antara lain kemampuan pisik dan mental yang didasarkan atas keterangan dokter, memiliki kemampuan keilmuan, dan keterampilan klinis dalam bidang profesinya yang didasarkan atas perolehan angka kredit dalam pendidikan kedokteran berkelanjutan (PKB) atau pendidikan kedokteran gigi berkelanjutan (PKGB) serta memiliki moralitas dan etika yang baik untuk melakukan tugas sesuai dengan kode etik profesinya.
- b. Foto copy surat izin praktik yang lama.

# Pasal 7

Surat izin praktik harus dipajang pada ruang-periksa dan nomor surat izin praktik harus dicantumkan pada kertas resep.

# BAB III PEJABAT YANG BERWENANG MENGELUARKAN DAN MENCABUT SURAT IZIN PRAKTIK

## Pasal 8

- (1) Pejabat yang berwenang mengeluarkan dan mencabut Surat Izin Praktik adalah Kakandep.
- (2) Dalam hal tidak ada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kakanwil dapat menunjuk pejabat lain.

# Pasal 9

(1) Permohonan Surat Izin praktik yang disetujui atau ditolak harus disampaikan oleh Kakandep kepada tenaga medis pemohon dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan tersebut diterima.



(2) Apabila permohonan surat izin praktik ditolak, Kakandep harus memberi alasan penolakan dimaksud dalam pasal 3 dan/atau pasal 4.

# Pasal 10

Kakandep menyampaikan laporan berkala kepada Ka Kanwil setempat tentang pelaksanaan pemberian Surat Izin Praktik di wilayahnya dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Tingkat I dan Organisasi Profesi setempat.

# Pasal 11

Pencabutan Surat Izin Praktik dilakukan oleh Kakandep berdasarkan:

a. Keputusan pengadilan,

b. Rekomendasi Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK),

c. Rekomendasi dari organisasi profesi, dan/atau

d. Permintaan dari yang bersangkutan.

# BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12

- (1) Tenaga medis wajib mengumpulkan sejumlah angka kredit setiap tahun yang besarnya ditetapkan oleh organisasi profesi.
- (2) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan dari kegiatan Pendidikan Kedokteran Berkelanjutan (PKB) atau Pendidikan Kedokteran Gigi Berkelanjutan (PKGB) dalam bentuk kegiatan antara lain pertemuan ilmiah atau pelatihan dalam bidang kedokteran atau kedokteran gigi baik secara langsung maupun jarak jauh dengan menggunakan modul.
- (3) Rincian dan tata cara pengumpulan angka kredit dari masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh organisasi profesi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



(4) Organisasi profesi mempunyai kewajiban membimbing dan mendorong para anggotanya untuk dapat mencapai angka kredit yang ditentukan.

# Pasal 13

(1) Tenaga medis dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi;
- ✓ b. menjalankan praktik di luar ketentuan yang tercantum dalam surat izin praktik;
  - c. memberikan atau meracik obat, kecuali suntikan;
  - d. menjalankan praktik dalam keadaan fisik dan mental terganggu.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak berlaku bagi tenaga medis yang bertugas di daerah terpencil yang tidak ada apotik atau menolong orang sakit dalam keadaan darurat.

## Pasal 14

- (1) Kakandep dan/atau organisasi profesi yang terkait melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga medis yang menjalankan praktik di wilayah kerjanya.
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pemantauan yang hasilnya dibahas dalam pertemuan periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

## Pasal 15

(1) Kakandep dan/atau organisasi profesi dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada tenaga medis yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan ini.



(2) Peringatan lisan atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dan apabila tenaga medis yang bersangkutan tidak menunjukkan adanya perbaikan sikap, Kakandep dapat mencabut surat izin praktik tenaga medis tersebut.

# Pasal 16

Sebelum keputusan pencabutan surat izin praktik ditetapkan, Kakandep terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK).

# Pasal 17

- (1) Surat keputusan pencabutan izin praktik disampaikan kepada tenaga medis yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal keputusan ditetapkan.
- (2) Dalam surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan lamanya jangka waktu pencabutan surat izin praktik.
- (3) Dalam hal keputusan dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diterima, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Kakanwil dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan diterima.

# Pasal 18

Kakandep melaporkan setiap pencabutan surat izin praktik tenaga medis kepada Kakanwil setempat, dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan, dan organsisasi profesi setempat.



# Pasal 19

- (1) Dalam keadaan luar biasa untuk kepentingan nasional Menteri Kesehatan dan/atau atas rekomendasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia dapat mencabut untuk sementara surat izin praktik tenaga medis yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencabutan izin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan peraturan ini.

# Pasal 20

Surat izin praktik tenaga medis bagi dokter atau dokter gigi diarahkan untuk melakukan praktik sebagai dokter keluarga.

# Pasal 21

Surat izin praktik tenaga medis bagi dokter spesialis atau dokter gigi spesialis diarahkan untuk melakukan praktik di sarana kesehatan rujukan.

# BAB V S A N K S I Pasal 22

Tenaga medis yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan/atau pasal 13 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan surat izin praktek sebagai berikut:

- a. untuk pelanggaran ringan, pencabutan izin selama-lamanya 3 (tiga) bulan;
- b. untuk pelanggaran sedang, pencabutan izin selama-lamanya 6 (enam) bulan;
- c. untuk pelanggaran berat, pencabutan izin selama-lamanya 1 (satu) tahun.



# Pasal 23

Terhadap tenaga kesehatan yang dengan sengaja:

- a. melakukan pelayanan kesehatan tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. melakukan pelayanan kesehatan tanpa terlebih dahulu melakukan adaptasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan/atau
- c. melakukan pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan standar profesi;

dipidana sesuai ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan.

# BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

# Pasal 24

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka tenaga medis yang melakukan pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan wajib memiliki surat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.
- (2) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah mempunyai surat izin praktik yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 385/Menkes/Per/V/1988 tentang Pelaksanaan Masa Bakti dan Izin Praktik Bagi Dokter dan Dokter Gigi dinyatakan tetap berlaku dan wajib memperbaruinya sesuai dengan ketentuan peraturan ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal peraturan ini ditetapkan.



# BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka pengaturan izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 385/Menkes/ Per/V/1988, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonedia.

Di tetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 25 Agustus 1997

MENTERIKESEHATAN RI

PROF Dr. SUJUDI

Perihal : Permohonan Surat Izin Praktik Tenaga Medis selaku dokter umum/gigi/spesialis.

•		KEPALA KANTOR DEPARTEMEN KESEHATANKABUPATEN/KODYA
•		di
• • •		
NIP/NRP/NPTT/*  Tempat, tanggal lahir  Jenis kelamin  Lulusan  Tahun lulusan  Nomor Surat Penugasan  Tempat bekerja  Alamat rumah  Anggota Organisasi Profesi  Dengan ini mengajukan  Peraturan Menteri Kesehatan R  Sebagai bahan pertimbangan ba. Foto Copy Kartu Tanda peb. Foto copy Surat Penugasar  c. Foto Copy Surat Keputusan  menjalankan masa bakti;  d. Surat Rekomendasi dari Ormental yang didasarkan	Ya/tidak**) permohonan untuk	masa bakti atau surat bukti telah selesai atakan antara lain kemampuan pisik dan memiliki kemampuan keilmuan, dan arkan atas perolehan angka kredit serta r;
		Yang memohon,
; 		,
		()
*) Selain NIP/NRP/NPTT, se **) Bila ya, isi nama organisa profesi yang bersangkutan	ISI ISI	egawai pemohon jika ada.



# DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

# SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA MEDIS

NOMOR:

Kabupaten/ Kotar	madya Dati II *)	li bawah ini, Kepala Kantor Departemen Kesehatan memberikan izin melakukan praktik kepada *)
Tempat/Tgl. lahir	:	:
Alamat Rumah	:	
Pekerjaan	:	
<ol> <li>Mentaati pera</li> <li>Surat Izin Pra</li> </ol>	n sebagai berikut: aturan perundang-unda ktik ini berlaku sampai atan sebagaimana terla	ngan yang berlaku dan standar profesi. dengan tanggal (5 tahun) di 3 (tiga) tempat mpir.
		Dikeluarkan di :
		KEPALA KANTOR DEPARTEMEN KESEHATAN
Tembusan: 1. Ketua IDI set 2. Pertinggal	tempat	NIP.
*) Coret yang tid	ak perlu	1

# Persetujuan Tempat Praktik Nomor :

	i ini Kepala Kantor Departemen Kesehatan/Kodya Dati II *) berdasarkan permohonan persetujuan tempat praktik dari
Dokter/Dokter Gigi/Spesialis *) tan melakukan praktik pada:	nggal, memberikan persetujuan untuk
Nama sarana pelayanan kesehatan	<b>:</b>
Alamat	:
Hari/Jam Praktik	
Demikian persetujuan ini o praktik sebagaimana tersebut diata	diberikan dan apabila terjadi perubahan alamat dan tempat as harus diperbarui kembali.
	Kepala Kantor Departemen Kesehatan/ Kodya Dati II *)
. — .	NIP.
Tembusan:	
- Ketua IDI setempat	* *
*) Coret yang tidak perlu.	

# Persetujuan Tempat Praktik Nomor:

	h ini Kepala Kantor Departemen Kesehatan/Kodya Dati II *) berdasarkan permohonan persetujuan tempat praktik dari
	nggal, memberikan persetujuan untuk
Promise Promise	juigo.
Nama sarana pelayanan kesehatan	•
Alamat	:
Hari/Jam Praktik	:
Demikian persetujuan ini praktik sebagaimana tersebut dia	diberikan dan apabila terjadi perubahan alamat dan tempat tas harus diperbarui kembali.
	19
	Kepala Kantor Departemen Kesehatan/ Kodya Dati II *)
•	NIP.
Tembusan:	
- Ketua IDI setempat	

\*) Coret yang tidak perlu.

# Persetujuan Tempat Praktik Nomor:

		a Kantor Departemen Kesehatan/Kodya Dati II *) rkan permohonan persetujuan tempat praktik dari
		, memberikan persetujuan untuk
Nama sarana pelayanan kes	ehatan :	
Alamat	:	
Hari/Jam Praktik	:	
Demikian persetuju praktik sebagaimana terse	an ini diberikan d but diatas harus dij	lan apabila terjadi perubahan alamat dan tempa perbarui kembali.
		Kepala Kantor Departemen Kesehatan/ Kodya Dati II *)
		***************************************
		NIP.
Tembusan:		
- Ketua IDI setempat		
*) Coret yang tidak perlu.		



Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor

: 364/MENKES/SK/III/2010

Tanggal

: 11 Maret 2010

# SUSUNAN TIM VERIFIKASI PENERIMAAN SPESIMEN DAN ASET EKS NAMRU-2

I. PENASEHAT

MENTERI KESEHATAN RI

#### **TIM PENGARAH** 11.

: Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

: 1. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan.

2. Tim Enam Kementerian Kesehatan.

#### III. **TIM TEKNIS**

: Kepala Puslitbang Bio Medis dan Farmasi, Badan Litbang Kesehatan Ketua

# A. Laboratorium Parasitologi

Anggota:

- 1. Drh. Rita Marleta Dewi, M.Kes
- 2. Dra. Sarwo Handayani, MSc
- 3. Budi Prasetyorini, SKM

# B. Laboratorium Bakteriologi

Anggota :

- 1. Dr. Nely Puspandari
- 2. Kambang Sariadji, S.Si
- 3. Melatiwati

# C. Laboratorium Virologi

Anggota:

- .1. dr. Vivi Setyawati, MBiomed
- 2. Eka Pratiwi, S.Si
- Subangkit, S.Si
   Dr. Reni Herman

## D. Laboratorium Imunologi

Anggota

- 1. Dr. C. Whinie Lestari, M.Kes
- 2. Siti Meryani Saragih, AMAK